

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim

1.1.1 Pengertian Hakim

Hakim Merupakan orang yang memiliki jabatan dan memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan mengadili suatu perkara agar permasalahan tidak terjadi lagi dihari yang akan datang, Dalam mendalami Hukum yang ada di Indonesia dalam Pemeriksaan di dalam Pengadilan Hakim harus bersifat Aktif bertanya kepada para saksi-saksi begitu pula kepada jaksa penuntut umum. Ini semua guna untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakim lah yang bertanggung jawab penuh atas segala apa yang sudah dia putuskan kelak.¹ Istilah Hakim juga diartikan sebagai orang yang mengadili perkara dalam pengadilan, dalam Pasal 24 UUD 1945 Berhakim berarti meminta untuk diadili untuk perkara yang dia alami. Kehakiman merupakan urusan antara Hukum dan pengadilan.

Pengertian Hakim menurut para ahli:

1. Menurut Bambang Wulyono, Hakim adalah seseorang yang dianggap orang yang mengerti tentang Hukum, yang dipundaknya telah diberikan tanggung

¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal.32

jawab untuk memenuhi keadilan.baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk dapat mengadilinya.²

2. Menurut Al.Wisnu Broto, Seorang Yang memutuskan perkara secara abstrak, dan bahkan ada yang menggambarkan hakim merupakan seorang wakil Tuhan yang menegakkan Hukum dan keadilan.³

Hakim Harus bisa memberikan suatu keadilan dengan menelaah terlebih dahulu mengenai kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian. Setelah itu barulah hakim memberikan suatu keputusan terhadap peristiwa itu.

1.1.2 Pengertian Putusan Hakim

Pada Pasal 1 angka 11 KUHP menjelaskan bahwa putusan Pengadilan adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang Hakim untuk Terdakwa yang melakukan kesalahan dan diberi Hukum berupa sanksi oleh majelis Hakim. Putusan Hakim di sidang pengadilan merupakan kesimpulan dari proses yang telah terjadi. Putusan juga merupakan suatu keyakinan Hakim pada suatu perkara, yang didasari pada bukti-bukti yang ada dengan melakukan penilaian pada bukti-bukti yang dihadapkan di hadapan Persidangan. Ada 3 unsur yang menjadi pertimbangan Seorang Hakim dalam pengambilan Keputusan:

² Bambang Wulyono, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta 1992, Hal 11

³ Al.Wisnu Broto, Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian) Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, Hal 2

1. Tahap Menganalisis perbuatan pidana, Seorang hakim dengan kesadaran penuh menganalisis apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut apakah tidak.
2. Tahap Menganalisis Pertanggung Jawaban Pidana, Jika seorang terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana, maka hakim menganalisis apakah seorang terdakwa ini mampu bertanggung jawab Atas apa yang sudah ia perbuat.
3. Tahap Penentuan Pemidanaan, Hakim akan menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur terpenuhi dengan melihat ketentuan Undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa.

Putusan Yang dijatuhkan oleh hakim mengandung makna “**res judicata pro veritate habetur**” yang bermakna bahwa putusan Hakim harus selalu benar.⁴

1.1.3 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu aspek yang paling penting untuk terwujudnya suatu nilai dari putusan Hakim yang mengandung keadilan serta adanya kepastian Hukum, selain dari pada itu pertimbangan Hakim juga memberikan manfaat kepada semua para pihak. Dalam pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti baik, dan juga cermat, karena apabila pertimbangan Hakim tidak teliti maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hukum itu dapat dibatalkan oleh

⁴ Budi Suharyanto, Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan melalui pemidanaan Terhadap Hakim, Jurnal Hukum dan peradilan, Vol.1 No.2 Juli 2012 Hal 262

pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵ Seorang Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan pembuktian, yang dimana pembuktian itu nanti akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pembuktian juga dapat diartikan sebuah tahap yang paling penting untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/perkara benar terjadi atau adanya. Untuk mendapatkan putusan yang benar dan adil. Hakim Tidak bisa menjatuhkan sebuah putusan jika tidak nyata baginya terjadi suatu peristiwa/perkara dan dibuktikan secara kebenarannya. sehingga adanya hubungan hukum terhadap para pihak yang mengalami peristiwa itu.⁶ Dasar dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah yang didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang dimana kedua komponen itu saling berkaitan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang pokok kekuasaan kehakiman Pada Bab IX Pasal 24 dan pasal 25 Serta dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dimana menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk terselenggaranya peradilan yang dimana tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. P. A. F. Lamintang lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Hal 140

⁶ Ibid, Hal 141

dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk jika terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum

1.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan⁷ yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang adahubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Tangerang selatan, PT Nusantara Persada, 2017, Hal 35

dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut P.A.F. Lamintang, ia memaparkan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya terdapat 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif.⁸ Dimana unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berkaitan tentang diri pribadi si pelaku dan termasuk yang terkandung di dalam hatinya. Sementara unsur objektif sendiri adalah unsur-unsur yang berkaitan atau berhubungan dengan keadaan-keadaan atau suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* Pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasa, penipuan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya seperti pembunuhan berencana yang terkandung dalam pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 360 KUHP

⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Halaman 139

Sementara unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Peilaku melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pejabat negara yang di dalam nya terdapat kejahatan jabatan yang di atur dalam pasal 398 KUHP
3. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai alat bukti

1.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hal pengertian tindak pidana.adapun yang menjadi jenis-jenis dari tindak pidana itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dapat dibedakan antara lain,

kejahatan yang di ada dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III
Kejahatan itu adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan keadilan, diluar apakah perbuatan itu diancam pidana ataupun tidak. Pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskan kejahatan itu sebagai Delik.
- 2) Tindak Pidana Formil dan Materil

Tindak pidana formil adalah tindakan yang sudah dibuat bahwa suatu larangan yang sudah dilakukan disebut sebagai perbuatan. Sedangkan tindak pidana materil adalah inti dari pada larangan itu sendiri yang dapat menimbulkan akibat dari pada larangan yang dilarang. Oleh karena itu barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu maka dia lah yang mempertanggung jawabkan dan dipidana sesuai dengan perbuatan yang sudah ia langgar.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah adanya kesengajaan, Misalnya pada pasal 340 KUHP “Dengan sengaja atau dengan rencana merampas nyawa orang lain” sedangkan Delik culpa adalah kebalikan dari pada delik dolus yaitu ketidaksengajaan atau karna kelalaian mengakibatkan terancamnya nyawa seseorang, misalnya pada pasal 359 KUHP “barang siapa dengan kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang lain akan dipidana.

4) Delik Aduan dan Delik Laporan

Delik laporan adalah tindak laporan terjadinya tindak pidana tanpa perlu adanya aduan dari korban dan langsung ditangani oleh pihak yang berwenang, misalnya pembunuhan sedangkan delik aduan adalah penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban yang mengalami tindak pidana itu dengan demikian tanpa adanya pengaduan maka tidak adanya penuntutan. Dengan itu didalam KUHP yang dijadikan sebagai pedoman dan aturan dalam hidup

bermasyarakat dan bernegara, ditetapkan sanksi atau hukum, dimana dalam hukuman tersebut terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok dan tambahan diatur dalam pasal 10 KUHP dan menurut KBBI pidana pokok adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pidana pokok antara lain :⁹

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan suatu hukuman atau sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, sehingga dalam proses pelaksanaan hukumannya dilakukan dengan cara digantung, dipancung, dan atau tembak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pidana ini berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dipandang berat saja, serta jumlahnya yang terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam kejahatan negara (pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129)
- b. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan yang diawali dengan perencanaan dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat terdapat dalam (pasal 104 ayat (3), 340)
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (pasal 365 ayat (4), 368 ayat 2)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (pasal 444)

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946

Ketentuan dan penetapan pidana mati juga terdapat pula di beberapa pasal dalam Undang-undang antarlain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 pada klaster UU Psikotropika, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan hukuman mati ini diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

2. Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan dan kejahatan yang dilakukan berupa Pembatasan Kebebasan dari seorang terpidana, dengan mengurung terpidana didalam lembaga permasyarakatan sebagai harapan memberi efek jerah agar tidak terjadi perbuatan atau kejahatan yang sama secara berulang. Untuk lamanya hukuman pelaku pidana penjara di atur dalam Pasal 12 KUHP, yaitu :

- a. Hukuma Penjara seumuh hidup atau selama waktu tertentu
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat 1 hari paling lama 15 tahun berturut-turut
- c. Penjara selama waktu tertentu yanter jadi dengan hukuman dua puluh tahun berturut-turut, hakim boleh memutus untuk, hukuman mati, penjara

seumur hidup, dan penjara sementara dan dalam hal pidana lima belas tahun itu dilampaui, sebab terdapat gabungan kejahatan yang dilakukan atau karna pasal 52 KUHP.

- d. Pidana Selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan merupakan suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dengan hukuman yang lebih ringan dari penjara, pidana kurungan ini berlaku bagi para pelaku pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah di tentukan dalam KUHP, untuk waktu dan ketentuan penerapan hukuman pidana kurungan dijelaskan dalam pasal 18 KUHP, terpidana yang dihukum dengan hukuman kurungan paling singkat 1(satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika terdapat atau terjadi gabungan atau perbutan pidana atau berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 KUHP. Dalam kasus pidana, hukuman pidana kurungan ini jarang digunakan, hal ini disesbkan fasilitas yang belum terpenuhi sepenuhnya sehingga menjadikan para terpidan yang menjalani pidana kurungan ditempatkan pada lembaga permasyaraktan, sehingga dalam alternatifnya pidana kurungan diganti dengan pidana denda.

4. Pidana Denda

Pidana Denda merupakan suatu pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang di anggap melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran menurut undang-undang. Ketentuan besaran denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran

diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Penjatuhan hukuman denda ini bisa sebagai satu pidana pokok saja dan atau bisa juga sebagai pidana alternatif atau sebagai pidana pengganti dan pidana yang di jatuhkan bersama dengan pidana penjara.

5. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan merupakan pidana yang diberikan kepada para pelaku yang pada khususnya para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Saat ini pidana ini hampir tidak pernah terjadi namun Pelaksanaan pidana tutupan ini berbeda dengan penjara karena penempatan nya dilakukan ditempat khusus bernama rumah tutupan yang secara umum pengurusannya dipegang oleh Menteri Pertahanan (pasal 3 ayat 1 PP No. 8 Tahun 1948).

Sementara itu pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan atas dasar keadaan dan porsi pelaku kejahatan tersebut, semisal pelaku kejahatan adalah seorang Aparatur Sipil Negara, maka atas kejahatan yang dilakukan nya hakim memberikan pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP dan juga memberikan hukuman atau pidana tambahan dengan pencabutan jabatan atau hak yang dimilikinya. Pidana tambahan yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai berikut :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak diatur dalam pasal 35 KUHP ayat 1 yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak untuk masuk sebagai angkatan bersenjata

3.Hak memilih dan dipilih dalam pilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

4.Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus berdasarkan penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampuh atau pengampuh pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri

5.Hak menjalankan kekuasaan, bapak menjalankan perwalian, atau pengampuh atas anak sendiri

6.Hak menjalankan mata pencarian tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu merupakan perampasan terhadap barang yang menjadi objek dalam suatu kejahatan atau tindak pidana

c. Pengumuman putusan hakim

Merupakan suatu hak dan kewajiban dari seorang hakim dalam membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan pasal195 KUHAP yang menyatakan bahwa semua putusan hakim sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

1.2.3 Asas -Asas Hukum Tindak Pidana

Menurut Wirjono prodjodikoro bahwa dalam Dalam hukum pidana ada beberapa asas-asas¹⁰ yang digunakan yang menentukan sifat yang terdapat dalam macam-macam hukum diantaranya :

1. Asas Legalitas, adalah suatu perbuatan hanya bisa dikenai pidan ajika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana jerman, merumuskan asas legalitas yaitu:¹¹
 - a. *Nulla Poena Sine lege*, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
 - b. *Nulla poena sine crimine*, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana
 - c. *Nullum crimen sine poena legali*, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang
2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah seseorang tidak bisa dipidana jika tidak ada kesalahan dalam perbuatannya.
3. Asas teritorial adalah hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa yang terjadi di daerah Negara Republik Indonesia dan asas hukum bahwa suatu negara memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukum di wilayah nya sendri.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Eresco, Bandung, 1989, Hlm.9

¹¹ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm.39

4. Asas Nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia hanya berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana Dimana pun ia berada.
5. Asas Nasionalitas pasif artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara.
6. Asas Nebis in idem, asas ini merupakan asas hukum yang melarang seseorang diadili dua kali atau melindungi seseorang dari tuntutan ganda dan menjaga kepastian hukum.

1.2.4 Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pelaku Percobaan Pembunuhan

Pertanggungjawaban Pidana adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan Tindak Pidana. Pada Hakikatnya Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme yang disusun oleh Hukum Pidana untuk memberikan respon terhadap pelanggaran terhadap “Kesepakatan Sosial” yang dimana sudah melarang perbuatan tersebut tetapi tetap dilakukan. Mekanisme ini juga bertujuan untuk memberikan konsekuensi bagi para pelaku dan memberikan keadilan untuk korban. Demi menjaga keadilan dan ketertiban dalam Masyarakat.¹² Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pemidanaan bagi pelaku Tindak pidana, Pertanggungjawaban Pidana itu muncul sebagai akibat dari perbuatan pidana, spesifiknya adalah seseorang yang dimintai pertanggungjawaban Pidana tentu dalam melakukan Tindak pidana sudah mengetahui akibat dari perbuatannya sendiri. Subjek dalam pertanggungjawaban

¹² Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hlm. 75

pidana merupakan sesuatu elemen yang sangat penting dalam Tindak Pidana karena Tanpa subjek Pidana maka tidak akan ada pertanggungjawaban pidana.

Pemidanaan Terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses yang dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus kepada mereka yang menjadi sasaran-sasaran dan menerima konsekuensi-konsekuensi dari keputusan tertentu, terhadap kejahatan tindak pidana dapat dipidana dengan berdasarkan dari pada Undang-undang atau aturan pidana yang berlaku.¹³ Penerapan pidana dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pada lembaga peradilan di Indonesia. Sehingga, melalui pemeriksaan hakim dapat menemukan titik terang dalam putusan Nomor 919/PID.B/2020/PN.Rap, Tentang Tindak pidana percobaan pembunuhan. Kejahatan tindak pidana percobaan pembunuhan di Dusun Aman Makmur daerah Kabupaten Labuhan batu selatan. sehingga penyelesaian terhadap kasus ini adalah Hakim memutus pidana penjara bagi pelaku tindak pidana oleh hakim di pengadilan Rantauprapat.

1.3 Tinjauan Umum Tentang Percobaan Pembunuhan

1.3.1 Pengertian percobaan Pembunuhan

Dalam Bahasa Belanda percobaan disebut “*Poging*” atau kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna dikerjakan. Menurut satochid kartanegara percobaan atau *Poging* adalah suatu kejadian yang sudah dimulai tapi belum terselesaikan.

¹³ Zainal Abidin Pakpahan, *Penerapan Hukum terhadap Pelaku percobaan pembunuhan*, Jurnal Autentik, Volume 3, Issue I, 2023, Hlm 23

Kitab Undang Undang Hukum Pidana percobaan yang diatur pada pasal 53 Ayat 1 KUHP yakni berbunyi sebagai berikut :¹⁴

“percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan memulai perbuatan tersebut tapi belum sampai selesai dan bergantung pada kemauannya sendiri”

yaitu menuju kesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tapi belum selesai misalnya bermaksud membunuh orang lain, tetapi orangnya tidak mati hanya luka ringan, menurut pasal ini maka supaya percobaan pada kejahatan ini (pelanggaran) dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
- b. Pelaku sudah memulai melakukan kejahatan itu
- c. Perbuatan itu tidak sampai selesai, bisa jadi karena terhalang oleh sebab yang timbul, tidak terletak dari pada kemauan si penjahat itu sendiri. Dari uraian diatas, maka perlu nya teori yang menjelaskan masalah percobaan.

a. Teori subjektif

Menurut pandangan ini seseorang yang sudah melakukan tindak pidana meskipun belum selesai dan belum terpenuhinya unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah

¹⁴ R.soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hal 68

memenuhi rumusan pada pasal 53 KUHP. Atau sudah timbulnya niat jahat dari pada si pelaku terhadap korbannya dengan demikian membawa dampak buruk bagi kepentingan hukum oleh karena itu ia pantas untuk dipidana.

b. Teori Objektif

Teori ini bukan mencai “subjek” melainkan “objek” yaitu perbuatan si pelaku. menurut teori ini percobaan bukan lah semata mata niat dari pada pelaku tetapi niat jahat yang telah dimulai si pelaku, karena sifat perbuatan itu dapat membahayakan kepentingan hukum.

1.3.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Dalam percobaan dapat disimpulkan mengenai beberapa arti percobaan seperti berikut:

a. Percobaan Selesai (*Dellik Mangu*)

Percobaan selesai adalah percobaan yang telah terlaksana secara sempurna tetapi karna satu hal perbuatan itu tidak terjadi dikatakan percobaan oleh karena perbuatan itu tidak terjadi.

b. Percobaan Tertunda (*guechorste pging*)

Percobaan tertunda atau tidak lengkap apabila tidak semua perbuatan pelaksanaan diisyaratkan untuk selesainya tindak pidana yang dilakukan tetapi karena satu atau dua yang dilakukan tidak selesai.

c. Percobaan yang di kualifisir (*gequalifrcerde pging*).

Perbuatan pelaksanaanya merupakan tindak pidana selesai yang lain dari pada yang dituju.

1.4 Tinjauan Tentang Viktimologi

1.4.1 Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari 2 kata dalam bahasa latin “Victim yang berarti korban dan “Logo yang berarti Ilmu” sehingga dapat diartikan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban. Viktimologi merupakan salah satu pengetahuan ilmiah yang mempelajari tentang permasalahan manusia yang merupakan Kenyataan sosial.¹⁵

Menurut J.E Sahepaty, viktimologi merupakan ilmu yang membahas tentang permasalahan korban dan segala aspek. Sedangkan menurut Arif Gosita viktimologi ilmu yang mengkaji yang berkaitan dengan korban. Viktimologi memberikan pengertian tentang korban sebagai korban dari perilaku manusia yang memberikan kerugian terhadap korban baik fisik maupun psikis.

1.4.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti tentang topik-topik mengenai korban. Yang meliputi bagaimana seseorang bisa menjadi korban, menurut Separovic dalam perkembangan viktimologi pada tahun 1985 menurutnya agar viktimologi mengkaji khusus korban

¹⁵ Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap korban kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm, 43

saja karena adanya kejahatan dan penyalagunaan kekuasaan.¹⁶ Kompensasi memiliki peran yang penting dalam pemulihan korban kejahatan karena dapat membantu mengurangi kerugian yang mereka alami dan mengembalikan kondisi mereka ke sebelum terjadinya kejahatan. Salah satu manfaat utama kompensasi adalah memberikan korban kejahatan rasa keadilan dan penghargaan atas kerugian yang mereka alami. Dengan menerima kompensasi, korban merasa diakui dan dihargai oleh sistem hukum, yang dapat membantu memulihkan harga diri dan kepercayaan diri mereka yang mungkin terpengaruh oleh tindakan kriminal. Selain itu, kompensasi juga dapat membantu korban kejahatan secara finansial dengan memberikan ganti rugi atas kerugian materiil yang mereka alami, Ini termasuk kerugian yang terkait dengan kerusakan properti, biaya medis, kehilangan pendapatan, dan biaya lainnya yang timbul akibat tindakan kriminal. Dengan menerima kompensasi yang memadai, korban dapat memulihkan stabilitas keuangan mereka dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka setelah menjadi korban kejahatan. Viktimologi juga berperan penting dalam mengevaluasi keberhasilan sistem perlindungan hukum dalam memberikan keadilan kepada korban kejahatan. Melalui analisis terhadap berbagai aspek sistem hukum, viktimologi membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang mungkin ada dalam perlindungan korban serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh sistem hukum. Salah satu cara di mana viktimologi membantu dalam evaluasi sistem perlindungan hukum adalah dengan mengukur tingkat kepuasan dan

¹⁶ Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Hakekat dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, hlm. 109

kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Melalui survei dan studi kasus, viktimologi dapat mengevaluasi sejauh mana korban merasa didengar, dihormati, dan didukung oleh sistem hukum dalam menangani kasus mereka. Evaluasi ini memberikan masukan berharga untuk meningkatkan layanan dan prosedur yang disediakan untuk korban kejahatan. Selain itu, viktimologi juga membantu dalam mengidentifikasi kebijakan dan praktik hukum yang dapat ditingkatkan atau diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan korban kejahatan. Dengan menganalisis berbagai studi dan riset, viktimologi dapat memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah konkreto yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk memperbaiki respons mereka terhadap korban kejahatan.¹⁷

1.5 Tinjauan Umum Pengertian Korban

2.5.1 Pengertian Korban

Korban dalam suatu Tindak Pidana tidak selalu berupa individu atau perorangan. Bisa juga kelompok, Menurut Arif Gosita yang disebut dengan korban adalah mereka yang mengalami sakit, penderitaan jasmaniah dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi nya.atau orang lain yang menghalangi kepentingan nya.bahkan mereka yang mempunyai dendam pribadi tersendiri terhadap korban.

¹⁷ W Sulistyani, "Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: A Study on the Development of Environmental Victimology," ... JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW), 2019, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/21426>.

Selain itu, korban juga dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karna korban tidak hanya sebatas individu tetapi juga mengalami kerugian yang dideritanya.¹⁸ Dalam hokum yang berlaku juga pentingnya melindungi kepentingan Selain itu, korban juga dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karna korban tidak hanya sebatas individu tetapi juga mengalami kerugian yang dideritanya Dalam hokum yang berlaku juga pentingnya melindungi kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya.¹⁹ Dan korban juga memiliki peranan penting dalam tindak kejahatan.

Hukum pidana Indonesia mengatakan bahwa satu-satunya cara dalam melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa pelaku mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang sudah ia perbuat. Ketika ingin menyelidiki masalah kejahatan korban sangat berperan penting maka tidak boleh mengabaikan kepentingan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan ketika ingin menemukan gukum materil untuk mencapai tujuan dalam pemeriksaan kejahatan peranan korban pun sangat penting dalam memberikan informasi serta dapat mencari sumber permasalahannya. Banyak yang berpendapat bahwa korban adalah aset yang sangat berharga untuk menghukum pelaku kejahatan. Karena jika hanya berfokus pada pelaku (menyidik, menangkap dan mengadili pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban maka

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal 28.

¹⁹ Zul Akrial, "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban", dalam <http://www.legalitas.org>, diakses 10 Oktober 2009

korban hanya mendapatkan rasa trauma dan ketidakmampuan dia atas apa yang sudah terjadi pada dirinya.

Dalam struktur pemeriksaan suatu perkara dimana korban adalah saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan. Korban disini hanya sebagai jembatan dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengadili si pelaku, dan tidak pernah berlanjut pada apa yang dapat Negara serta aparat penegak hukum lakukan untuk si korban

2.5.2 Ruang Lingkup Korban

Membahas mengenai korban kejahatan awalnya tentu menuju pada perorangan atau individu, karena kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat memang begitu adanya. Contohnya tentang pembunuhan. Dan dizaman sekarang ini korban bukan hanya individu tetapi kelompok juga. Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, Negara sebagai berikut:²⁰

1. Korban Perseorangan adalah setiap individu yang mengalami penderitaan baik, jiwa dan fisik, materil, maupun nonmaterial.
2. Korban Institusi adalah institusi yang mengalami kerugian serta penderitaan dalam menjalankan fungsinya yang mengalami kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah.

²⁰ Abdusalam, 2010, Viktimologi, PTIK, Jakarta, Hal 6-7

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan,binatang, masyarakat.
4. Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlukan secara diskriminatif,tidak adil, tumpang tindih.pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih baik setiap tahun.

2.5.3 Teori Peranan Korban

Korban juga mempunyai peranan dari terjadinya suatu tindak pidana, baik itu dalam keadaan yang sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak secara langsung. Peran yang dimaksud disini adalah sikap dan keadaan seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.kemudian muncullah pertanyaan bahwa “mengapa terjadi korban?” mengapa korban yang jelas-jelas orang yang mengalami kerugian baik secara fisik,mental ataupun sosial justru dianggap pihak yang turut berperan dan memicu terjadinya kejahatan, bahkan terkadang korban pun dituntut untuk memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan aspek penting dalam sistem hukum sebuah negara

1. Korban kejahatan sering kali mengalami dampak yang signifikan secara fisik, emosional, dan finansial akibat tindakan kriminal yang menimpa mereka

2. Dalam beberapa kasus, sistem hukum cenderung lebih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan daripada perlindungan dan pemulihan korban
3. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengalaman korban kejahatan dan efektivitas perlindungan hukum yang ada menjadi sangat penting. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan prinsip yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam sistem hukum di berbagai negara di seluruh dunia
4. Namun, pada kenyataannya, korban kejahatan seringkali diabaikan atau kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses hukum
5. Fenomena ini muncul sebagai tantangan serius dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum
6. Sejumlah faktor kompleks berkontribusi terhadap ketidaksempurnaan dalam perlindungan korban kejahatan, termasuk kebijakan hukum yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pengalaman korban dalam konteks hukum yang ada. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah kebijakan hukum yang belum memadai
7. Banyak negara masih menghadapi tantangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang sesuai dan efektif dalam melindungi hak-hak korban

8. Misalnya, beberapa negara mungkin belum memiliki undang-undang yang cukup kuat untuk melindungi korban kejahatan atau kebijakan yang ada mungkin tidak selalu diterapkan dengan konsisten. Selain itu, beberapa negara mungkin juga menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan akibat perbedaan budaya, sistem hukum yang kompleks, atau kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat²¹ Viktimologi membantu dalam memahami pengalaman korban kejahatan melalui pendekatan yang berpusat pada korban. Salah satu kontribusi utama viktimologi adalah fokusnya pada dampak fisik, emosional, dan finansial yang dialami oleh korban sebagai hasil dari tindakan kriminal.

Melalui penelitian dan analisis terhadap pengalaman korban, viktimologi membantu mengidentifikasi berbagai jenis trauma dan kerugian yang mungkin dialami oleh korban, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan dampak tersebut. Selain itu, viktimologi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan korban terhadap kejahatan. Ini termasuk faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban kejahatan. Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, maka kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila

²¹ F A Wicaksono, "Legal Protection Against Bullying Victims in Victimology Perspective," *Journal of Creativity Student*, 2018, <https://journal.unnes.ac.id/nju/jcs/article/view/36051>

memperhatikan pada aspek pencarian kebenaran materiil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis, sehingga sedikit banyak dapat menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Tidak berlebihan apabila selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan bahwa korban merupakan aset yang penting dalam upaya menghukum pelaku kejahatan. Pada sebagian besar kasus-kasus kejahatan, korban sekaligus merupakan saksi penting yang dimiliki untuk menghukum pelaku kejahatan. Bila terlalu difokuskan pada pelaku (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban, maka yang seringkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu offender centered, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik. Sayangnya, dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara di mana korban merupakan saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan, korban hanya diposisikan sebagai instrumen dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk menghukum si pelaku, dan tidak pernah berlanjut pada apa yang dapat negara serta aparat penegak hukum lakukan. Dengan memahami faktor-faktor ini, sistem hukum dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan dan melindungi korban yang

rentan²² Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban dalam hal ini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²³ Di samping itu, korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas. Karena korban tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian. Akan tetapi juga bisa berupa kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Pada dasarnya sejarah tentang "korban kejahatan" dianggap setua umur manusia. Di dalam al-Qur'an tercatat bahwa korban pertama, terutama dalam masalah pembunuhan terjadi pada Habil, putra Nabi Adam as. Habil merupakan korban pembunuhan dari Qabil, saudara, yang tidak terima dengan keputusan pernikahan Habil, sehingga melampiaskannya dalam bentuk pembunuhan. Itulah korban pertama dalam sejarah kemanusiaan, sekaligus pelaku kejahatan pertama. Pentingnya korban memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

²² O M Lytvynov et al., *Victimological Prevention of Crimes in the Field of Physical Culture and Sports* (dspace.univd.edu.ua, 2021), <https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/15807>

²³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm 75.